



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yosronizal
Pangkat/NRP : Pelda Bek, 83993
Jabatan : Ba Urlogca Satma
Kesatuan : Balurjabar
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lorong X Timur No. 08 RT. 10/01 Koja Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Pom Lantamal III Nomor: BPP/116/A-18/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabalurjabar selaku Papera Nomor Kep/06/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/235/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/195/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/195/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/195/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/235/XI/2018 2 Nopember 2018 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor: 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Anggota Satma Balurjabar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kabalurjabar Nomor R/110/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19.a/A-18/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat oleh penyidik POM Lantamal III.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2102/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2239/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018, dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/87/II/2018 tanggal 10 Januari 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Balurjalbar telah memberikan surat jawaban dari Kepala Badan Penyalur Tenaga Kerja Wilayah Barat Nomor B/15/II/2019 tanggal 23 Januari 2019, dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pelda Bek Yosronizal NRP 83993 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/239/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu sejak tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya sejak November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Balurjalbar atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelda Bek Yosronizal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan 14 Tahun 1995, setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Koarmabar, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selankutnya di ditugaskan di Balurjabar dengan jabatan Ba Satma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2017.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP.19a/A- 18/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 atau kurang lebih selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Laut (KH) Hendra Rusdian, A.Md. dan Saksi atas nama Serma Bah Sonny B Rikin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendra Rusdian, A.Md.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH), 12419/P
Jabatan : Kasatma Balurjabar
Kesatuan : Balurjabar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ismail RT.001/006 No.15 Lapangan Ros Tebet Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2007 pada saat Terdakwa masuk dinas di Satma Balurjabar, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 November 2017 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dari Absensi apel pagi dan apel siang anggota Balurjabar.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan dinas menjual kaporlap anggota Balurjabar dan mempunyai masalah utang piutang di luar kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sonny B Rikin
Pangkat/NRP : Serma Bah, 60065
Jabatan : Bama Balurjabar
Kesatuan : Balurjabar
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 28 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari V No. 66 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2007 pada saat Terdakwa masuk dinas di Satma Balurjabar, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 November 2017 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dari Absensi apel pagi dan apel siang anggota Balurjabar.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan dinas menjual kaporlap anggota Balurjabar.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Yosronizal, Pelda Bek, NRP 83993 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kepala Balurjabar Nomor: B/15/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Anggota Satma Balurjabar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kabalurjabar Nomor R/110/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai bukti surat berupa: 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Anggota Satma Balurjabar dari bulan November 2017

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan bulan Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kasatma Balurjabar, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kabalurjabar Nomor R/110/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-19.a/A-18/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/235/II/2018 tanggal 2 Nopember 2018. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibaca dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan 14 Tahun 1995, setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Koarmabar, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya di ditugaskan di Balurjabar dengan jabatan Ba Satma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2017.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomal Laptamal III bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP.19a/A-18/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 atau kurang lebih selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan matraanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelda Bek Yosronizal masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan 14 Tahun 1995, setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tugaskan di Koarmabar, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selankutnya di ditugaskan di Balurjabar dengan jabatan Ba Satma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikn perkara ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Kabalurjalbar selaku Patera Nomor: Kep/06/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dalam perkara ini adalah Pelda Bek Yosronizal NRP 83993, yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/235/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa izin. Pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yosronizal, Pelda Bek, NRP 83993.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-19.a/A-18/III/2018/, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke POM Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Maret 2018 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pom Lantamal III tanggal 6 Maret 2018 yaitu selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Anggota Satma Balurjabar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kabalurjabar Nomor R/110/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yosronizal, Pelda Bek, NRP 83993, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Anggota Satma Balurjabar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kabalurjabar Nomor R/110/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Eson Sinambela, SS, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Eson Sinambela, SS., S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

ttd

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

ttd

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

ttd

Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 195-K/PM II-08/AL/XI/2018